



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 4.1 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak atas bahaya tembakau;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk memberikan pedoman pemberian bantuan kepada buruh pabrik rokok agar terselenggara secara tertib, tepat sasaran dan akuntabel;
- c. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2023 diperlukan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan penyaluran Dana Bagi Hasil

Cukai...

Cukai pada tingkat pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2023 di Kota Surakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari tranfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok legal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Pabrik Rokok adalah pabrik rokok legal yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah setiap orang yang bekerja pada industri rokok legal dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari perusahaan rokok bersangkutan.

9. Bank Penyalur adalah PT. Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Surakarta.

BAB II SASARAN, ALOKASI DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah Buruh Pabrik Rokok yang merupakan Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Surakarta.
- (2) Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Pabrik Rokok yang lokasinya berada di Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen atau Klaten.

Pasal 3

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Buruh Pabrik Rokok satu kali setiap bulan selama 4 (empat) bulan.

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok yang bekerja pada Pabrik Rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari Pabrik Rokok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diprioritaskan bagi mereka yang belum menerima:
 - a. Bantuan Sosial Tunai;
 - b. bantuan dari Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; atau
 - c. bantuan dari Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

BAB III
PENDATAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 5

- (1) Data calon penerima BLT DBHCHT berasal dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Surakarta.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT dengan berita acara.
- (4) Dinas Sosial Kota Surakarta menyusun Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima BLT DBHCHT berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat; dan
 - c. besaran bantuan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran BLT DBHCHT dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dinas Sosial Kota Surakarta mencantumkan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, jenis belanja bantuan sosial tunai.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dengan cara non tunai.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Bank Penyalur.
- (3) Mekanisme penyaluran BLT DBHCHT secara tunai meliputi:
 - a. pembukaan Rekening;
 - b. pencairan Dana BLT DBHCHT; dan
 - c. pelaporan Penyaluran BLT DBHCHT.
- (4) Pembukaan rekening penerima BLT DBHCHT secara kolektif sesuai data yang telah ditetapkan, meliputi:
 - a. Dinas Sosial Kota Surakarta memfasilitasi kelengkapan administrasi data calon penerima ke Bank Penyalur;
 - b. Bank Penyalur melakukan pengecekan atas data penerima BLT DBHCHT tersebut dan apabila ditemukan data yang tidak valid akan dikembalikan ke Dinas Sosial Kota Surakarta untuk dikonfirmasi ulang; dan
 - c. Bank Penyalur melakukan pembukaan rekening secara terpusat atas data yang telah lolos pada proses verifikasi dan validasi.

BAB V
PELAKSANAAN PENCAIRAN

Pasal 8

Pelaksanaan pencairan BLT DBHCHT berdasarkan atas Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pencairan BLT DBHCHT dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan

peraturan...

peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan.

- (2) Pencairan BLT DBHCHT disalurkan selama 4 (empat) bulan yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap dimulai pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial Kota Surakarta mengajukan permohonan pencairan BLT DBHCHT, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan daftar penerima;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang daftar penerima BLT DBHCHT; dan
 - c. berita acara verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen.
- (2) Jika persyaratan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Dinas Sosial Kota Surakarta menyampaikan laporan kepada Wali Kota Surakarta paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penerima BLT DBHCHT berupa salinan cetak rekening masing-masing penerima dana BLT DBHCHT.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menginventaris hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Evaluasi dan pelaporan BLT DBHCHT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian BLT DBHCHT berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Maret 2023
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI